



# PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ki Hajar Dewantara Padng Kempas Kode Pos 38563

## B I N T U H A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR  
NOMOR : 420/ 024A /Disdikbud/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) SALAFIYAH KAUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan anak usia sekolah, perlu memberikan Izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah Dasar (SD) Swasta kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam program wajib belajar;
  - b. Bahwa SEKOLAH DASAR (SD) Salafiyah Kaur setelah melalui masa uji lebih dari 6 (Enam) Tahun telah memnuhi sarat untuk menyelenggarakan sekolah;
  - c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Melalui Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
  - b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4266 );
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
  - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
  - g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
  - i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar (SD), SEKOLAH DASAR (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA)

- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah ;
- l. Keputusan Bupati Kaur Nomor 257 Tahun 2012 Tentang Nomenklatur Sekolah dalam Kabupaten Kaur;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengizinkan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) SALAFIYAH KAUR
- KESATU : Izin Kepada Sekolah Dasar (SD ) Salfiyah Kaur di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
- KEDUA : Kepala Sekolah Sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU diberikan Status terdaptar dengan Nomor Statistik dan mendapat tugas dan Hak-hak Pembinaan Sebagaimana Peraturan yang Berlaku
- KETIGA : Apabila dalam Penyelenggaraan Kegiatan Telah Menyalahi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah; Maka Keputusan Sebagaimana Diktum KESATU Akan di Cabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan Akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 29 September 2006  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Kaur,



M/DAUD ABDULLAH, SPd  
NIP 196509051992031009

#### Tembusan :

1. Yth. Bapak Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Yth Penyelenggara SD Salafiyah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan.